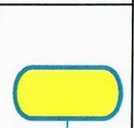
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT PERDATA SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM SEKSI PERSEROAN TERBATAS	Nomor SOP	AHU. 1.UM.01.01 -2950
	Tanggal Pembuatan	31 Des 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	LAYANAN KONSULTASI PERMASALAHAN BADAN HUKUM

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organsasi Kemasyarkatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. 9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan	1. Memahami ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan; 2. Memahami tata cara pengesahan, perubahan, pembubaran Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan; 3. Memahami aplikasi SABH AHU Online.

Hukum dan Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemeberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas; 10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemeberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas; 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas; 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 20016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyamapaian Pemberitahuan Perubagan Angagran Dasar dan Perubahan Data Yayasan; 13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan; 14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan; 15. Staatsblaad 1870 Nomor 62 tentang Badan Hukum Perkumpulan	
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Pelayanan Pemesanan Nama Perseroan Terbatas; 2. SOP Pelayanan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas; 3. SOP Pelayanan Perstujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; 4. SOP Pelayanan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Perubahan Data Perseroan; 5. SOP Pelayanan Pemblokiran Perseroan; 6. SOP Pelayanan Pembukaan Pemblokiran Perseroan; 7. SOP Pelayanan Penggabungan/Merger pada Perseroan Terbatas; 8. SOP Pelayanan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Secara Online; 9. SOP Pelayanan Perstujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Secara Online; 10. SOP Pelayanan Perubagan Anggaran Dasar Yayasan Yayasan dan/atau Perubahan Data Yayasan Secara Online; 11. SOP Pelayanan Penggabungan Yayasan Secara Online; 12. SOP Pelayanan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan Secara Online; 13. SOP Pelayanan Pengesahan Perkumpulan Secara Online; 14. SOP Pelayanan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Secara Onlinel; 15. SOP Pelayanan Pemblokiran/Pembukaan Blokir Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan;	1. Komputer dan kelengkapannya; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Printer dan jaringan internet; 4. Dokumen atau data perseroan terbatas.

16. SOP Pelayanan Pemblokiran/Pembukaan Blokir Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perkumpulan; 17. SOP Pelayanan Informasi tentang Data Perseroan, Yayasan, dan Perkumpulan; 18. SOP Pelayanan Permohonan Salinan SK/SP Perseroan, yayasan, dan perkumpulan; 19. SOP Pelayanan Pembubaran Perseroan; 20. SOP Pelayanan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan; 21. SOP Pelayanan Perbaikan Database Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan.	
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Pelaksanaan Pemblokiran Perseroan Terbatas harus memperhatiakn ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Disimpan dalam arsip

SOP Pelayanan Konsultasi Permasalahan Badan Hukum

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket	Receptionist Gedung Ditjen AHU	JFU Subdit Badan Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengambil nomor antrian di loket sesuai dengan kebutuhan layanan.					Berkas yang akan dikonsultasikan (Perseroan Terbatas, Perkumpulan, Yayasan)	5 menit		Berkas diperlihatkan kepada petugas pemberi nomor antrian untuk didistribusikan kepada petugas loket
2	Melakukan pemanggilan terhadap pemohon konsultasi.					Nomor Antrian	5 menit		Pemanggilan melalui speaker dilakukan 3x oleh petugas loket
3	Memberikan layanan konsultasi terhadap pemohon					Berkas yang akan dikonsultasikan (Perseroan Terbatas, Perkumpulan, Yayasan)	20 menit		Apabila pemohon konsultasi puas maka dapat dilanjutkan dengan penilaian kepuasan layanan sedangkan apabila tidak puas dapat mengajukan permohonan konsultasi ke Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4	Mengarahkan pemohon untuk melakukan konsultasi ke Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum					1. Nomor Antrian yang diparaf oleh petugas loket Gedung Cik's. 2. Berkas yang akan dikonsultasikan (Perseroan Terbatas, Perkumpulan, Yayasan)	5 menit		

5	Menerima nomor antrian yang sudah di paraf oleh petugas loket Gedung Cik's					Nomor Antrian yang di paraf oleh petugas loket Gedung Cik's.	2 menit		
6	Mengarahkan pemohon konsultasi ke Sub Direktorat Badan Hukum					Nomor Antrian yang di paraf oleh petugas loket Gedung Cik's.	5 menit		Pemohon diberikan kartu akses untuk melakukan konsultasi ke Subdit Badan Hukum (Lantai 3)
7	Melakukan konsultasi kepada pemohon						20 menit		
8	Melakukan penilaian terhadap kepuasan layanan						5 menit		

